

Analisis Regulasi Fintech dan Implikasinya Terhadap Operasional Bank Digital Dalam Studi Kasus Indonesia

**Bayu Suryadi Manggala¹, Rayhan Syahbana Mahendra², Yesaya Geraldo Tambunan³,
Andriyanto Adhi Nugroho⁴**

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail : 2110611029@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611175@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2110611197@mahasiswa.upnvj.ac.id³, andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id⁴

Abstract:

The development of financial technology has brought significant changes to the banking industry, especially with the emergence of financial technology (Fintech) and digital banks. This research examines the analysis of fintech regulations and their implications for digital bank operations in Indonesia. It focuses on the goal of identifying the impact of fintech regulations on digital banks as well as the legal challenges digital banks face in maintaining consumer data security. Through a normative juridical approach, this research examines related regulations, such as OJK Regulation No. 13/POJK.02/2018 concerning digital financial innovation and Bank Indonesia Regulation No. 19/12/PBI/2017 concerning the implementation of financial technology. The research results show that fintech regulations influence digital bank operations by creating a legal environment that impacts business models, operational strategies, and digital bank product innovation. Strict regulations, although aimed at increasing consumer confidence and preventing unhealthy financial practices, can limit the innovation and flexibility of digital banks. In addition, digital banks are faced with legal challenges regarding consumer data security, which require compliance with personal data protection regulations. This research provides important insights for regulators, digital banks, and related industry players to understand the complexity of fintech regulations and maintain a balance between technological innovation, data security, and consumer protection in the digital financial industry in Indonesia.

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan, khususnya dengan munculnya Financial Technology (Fintech) dan bank digital. Penelitian ini mengkaji analisis regulasi Fintech dan implikasinya terhadap operasional bank digital di Indonesia. Berfokus pada tujuan mengidentifikasi dampak regulasi Fintech terhadap bank digital, serta tantangan hukum yang dihadapi bank digital dalam menjaga keamanan data konsumen. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memeriksa regulasi terkait, seperti Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Fintech mempengaruhi operasional bank digital dengan menciptakan lingkungan hukum yang berdampak pada model bisnis, strategi operasional, dan inovasi produk bank digital. Regulasi yang ketat, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menghindari praktik keuangan yang tidak sehat, dapat membatasi inovasi dan fleksibilitas bank digital. Selain itu, bank digital dihadapkan pada tantangan hukum terkait keamanan data konsumen, yang membutuhkan pematuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi regulator, bank digital, dan pelaku industri terkait untuk memahami kompleksitas regulasi Fintech dan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam industri keuangan digital di Indonesia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11529877>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya adalah Financial Technology atau yang lebih dikenal dengan istilah fintech. Fintech merujuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Di Indonesia, perkembangan fintech telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone. Di sisi lain, bank digital merupakan salah satu bentuk adaptasi

perbankan terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen yang semakin dinamis. Bank digital menawarkan layanan perbankan yang sepenuhnya berbasis digital, tanpa perlu keberadaan fisik seperti kantor cabang. Layanan ini mencakup pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran, hingga investasi yang semuanya bisa dilakukan melalui aplikasi mobile atau platform online.

Seiring dengan perkembangan ini, pemerintah dan otoritas keuangan di Indonesia, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur dan mengawasi operasional fintech dan bank digital. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta mencegah praktik-praktik keuangan yang tidak sehat seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Beberapa regulasi penting yang telah diterbitkan antara lain adalah Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Meskipun regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan stabil, namun implementasinya memiliki implikasi yang signifikan terhadap operasional bank digital. Regulasi yang ketat dapat mempengaruhi model bisnis, strategi operasional, dan inovasi produk bank digital. Di satu sisi, regulasi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor terhadap bank digital. Namun di sisi lain, regulasi yang terlalu restriktif dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas bank digital dalam bersaing dengan fintech lainnya maupun dengan bank konvensional.

Selain itu, bank digital juga menghadapi tantangan hukum yang tidak kalah pentingnya, terutama terkait dengan keamanan data konsumen. Dalam era digital, data konsumen menjadi aset yang sangat berharga namun juga rentan terhadap risiko penyalahgunaan dan serangan siber. Oleh karena itu, bank digital harus mematuhi berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Jadi kemajuan teknologi digital telah banyak mengubah interaksi manusia, bahkan dalam industri keuangan. Teknologi keuangan atau fintech telah menjadi faktor utama dalam transformasi global sektor keuangan. Industri fintech telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir karena inovasi yang menjadikan produk keuangan baru lebih cepat, lebih inklusif, dan lebih efisien. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah aturan untuk melindungi konsumen di ekosistem digital dan mendorong inovasi untuk memantau dan mengatur aktivitas fintech. Aturan-aturan ini penting untuk menjaga pertumbuhan sektor fintech yang stabil dan berkelanjutan serta keamanan dan keselamatan konsumen layanan fintech. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah otoritas nasional utama di Indonesia yang mengawasi sektor fintech. Sejumlah aturan terkait berbagai aspek kegiatan fintech, seperti penggunaan teknologi yang aman, perlindungan konsumen, dan standar operasional, telah dikeluarkan oleh OJK. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan kerangka bagi bisnis fintech untuk beroperasi secara sah di Indonesia, merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang paling penting.

Dengan menegakkan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan dan kualitas yang ditentukan, peraturan ini berupaya melindungi pelanggan dari praktik komersial yang tidak adil. Menurut undang-undang tersebut, bisnis fintech harus, misalnya, memiliki modal yang cukup, melakukan prosedur validasi identitas pengguna yang ketat, dan menerapkan sistem manajemen risiko yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk menghentikan pencucian uang, penipuan, dan tindakan terlarang lainnya yang dapat merugikan pelanggan dan membahayakan integritas sektor fintech secara keseluruhan. Namun, ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem fintech yang kuat dan bertahan lama. Penting juga bagi regulator, pelaku bisnis fintech, dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama. Regulator dapat mengembangkan peraturan yang sesuai dan responsif terhadap tuntutan industri fintech dengan memahami permasalahan yang dihadapi sektor ini melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Selain itu, peraturan perlu mendorong inovasi dalam industri fintech. Salah satu kekuatan pendorong di sektor ini adalah inovasi, dan penciptaan teknologi keuangan yang lebih canggih dapat didorong oleh peraturan yang progresif dan mudah beradaptasi. Pemerintah

Indonesia terus mendukung inovasi yang aman dan bertanggung jawab di sektor fintech karena memahami betapa pentingnya memberikan ruang bagi inovasi dalam lingkungan yang terorganisir dengan baik. Efektivitas regulasi fintech bergantung pada kapasitas regulator untuk mengawasi dan mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggaran, selain kepatuhan bisnis fintech terhadap hukum. Dalam situasi ini, penggunaan teknologi mutakhir seperti analisis data dan kecerdasan buatan (AI) bisa sangat bermanfaat dalam mengawasi dan memantau pelaku fintech secara efektif. Dengan penggunaan teknologi ini, pihak berwenang dapat menemukan aktivitas yang meragukan, memeriksa data secara instan, dan merespons dengan cepat dan tepat untuk menghentikan pelanggaran.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Sederhananya, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian apa pun yang berupaya memastikan kerangka hukum suatu yurisdiksi tertentu. Dalam hal ini, para peneliti berupaya untuk mengumpulkan dan kemudian mengevaluasi standar hukum penting dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hal ini sering kali dilakukan secara historis dan dapat juga memanfaatkan sumber-sumber tambahan, seperti artikel jurnal atau analisis tertulis lainnya mengenai peraturan perundang-undangan dan kasus hukum. Tanggung jawab peneliti adalah menjelaskan norma hukum dan bagaimana hukum itu diterapkan. Dengan melakukan hal ini, para pakar juga dapat memberikan analisis terhadap undang-undang tersebut, yang menunjukkan bagaimana penalaran yudisial dan penetapan legislatif telah berkembang seiring berjalannya waktu. Penyelidikan dapat dipandang dengan cara ini sebagai penyelidikan normatif atau teoretis murni yang menggunakan pendekatan konseptual dan legislatif. Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan diperiksa dengan menggunakan metode perundang-undangan.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Fintech Dalam Mempengaruhi Sistem Operasional Bank Digital

Dalam penerapannya di Indonesia, *Financial Technology* (Fintech) salah satunya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dalam ketentuan Pasal 8 angka (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor:³

1. Perbankan;
2. pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
3. perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
4. lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
5. inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto;
6. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen; dan
7. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Lalu, berdasarkan pasal 7 UU OJK juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagai berikut:⁴

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

¹ Fatika Redita Suryadarma, *Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digita*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol. 4, No. 1 Maret 2024, Hlm 118-119.

² Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 47

³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 8 angka (4)

⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7

- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Fintech oleh OJK, diatur pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Peraturan ini mencabut Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan mengandung pengaturan yang lebih sempurna ketimbang Peraturan OJK No. 77 tahun 2016 untuk Perusahaan P2P (*Peer-to-Peer*) *Lending*. Adapun pembaharuan yang terdapat di dalam peraturan tersebut yakni pengaturan terkait;⁵

1. Badan hukum, kepemilikan saham, dan syarat permodalan penyelenggara
2. Pemegang saham pengendali
3. Konversi penyelenggara konvensional menjadi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah
4. Akses dan penggunaan data pribadi
5. Sanksi administratif
6. Ekuitas dan tingkat kualitas pendanaan penyelenggara

Fintech juga secara khusus diatur pada Peraturan OJK No.13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Poin-poin pokok yang diatur pada pengaturan tersebut adalah terkait;⁶

- Mekanisme Pencatatan dan Pendaftaran Fintech
- Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Fintech
- Pembentukan Ekosistem Fintech
- Membangun Pusat Budaya Inovasi
- Pelaksanaan Inklusi dan Literasi
- Penyediaan untuk Bisnis dan Perlindungan Data
- Penerapan Manajemen Risiko yang Efektif
- Pembentukan Kolaborasi
- Perlindungan Konsumen
- Transparansi
- Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Selain OJK, Bank Indonesia (BI) juga memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur Fintech, hal ini diatur di dalam Pasal 9 angka (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai berikut;⁷

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

⁵ "Poin Penting POJK 10/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi", BP Lawyers, <https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting-pojk-10-2022-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/> (diakses pada 3 Juni 2024).

⁶ Ilyas Istianur Praditya, "OJK Terbitkan Aturan Pengawasan Fintech, Ini Isinya", Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/amp/3633889/ojk-terbitkan-aturan-pengawasan-fintech-ini-isinya> (diakses pada 3 Juni 2024).

⁷ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 9 angka (3).

Hal ini perlu diatur dan dilaksanakan guna mencapai tujuan dari utama dari Bank Indonesia sesuai dengan yang diatur pada Pasal 9 angka (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi, "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."⁸

Penerapan itu Fintech sendiri oleh BI diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. PBI ini dibuat atas tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, harus menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian untuk mendukung pembentukan stabilitas sistem keuangan, stabilitas keuangan moneter, dan sistem pembayaran yang aman, handal, efisien, dan lancar.⁹

Adapun hal-hal yang diatur pada PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- a. *regulatory sandbox*;
- b. kerja sama penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan penyelenggara teknologi finansial;
- c. pendaftaran penyelenggara teknologi finansial;
- d. koordinasi dan kerjasama Bank Indonesia dengan otoritas terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- e. perizinan dan persetujuan penyelenggara teknologi finansial;
- f. pemantauan dan pengawasan penyelenggara teknologi finansial; dan
- g. pendaftaran penyelenggara teknologi finansial.

Dengan adanya regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan penerapan Financial Technology (Fintech) tentu akan memberikan pengaruh pada operasional Bank Digital, hal ini terjadi karena adanya perubahan dari sistem keuangan yang sebelumnya masih konvensional menjadi ada penggunaan teknologi digital. Hal-hal yang terpengaruhi akibat dari penerapan regulasi-regulasi fintech tersebut yakni:¹¹

1. Operasional yang Lebih Efisien

Fintech telah mengubah lanskap industri perbankan dengan cara yang signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, perbankan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan solusi inovatif bagi konsumen, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang lebih luas. Melalui platform fintech, individu dan bisnis kecil dapat dengan mudah mengajukan pinjaman, mengakses layanan asuransi, dan mengelola investasi mereka. Seperti contohnya melalui aplikasi *mobile banking*, pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer antar bank, dan pembelian online. Ini mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai dan menghadirkan kemudahan serta kecepatan dalam proses pembayaran. Teknologi ini tentu mampu mengurangi hambatan tradisional seperti persyaratan keuangan yang ketat dan birokrasi yang rumit, sehingga memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi lebih banyak orang.

2. Kemudahan Mengakses

Dengan adanya penerapan fintech, konsumen yang sebelumnya sulit untuk dijangkau oleh sektor perbankan tradisional, seperti mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau memiliki keterbatasan akses fisik, sekarang dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan melalui *smartphone* atau komputer mereka dan dengan biaya layanan yang lebih murah. Hal ini tentu sangat membantu meningkatkan keamanan finansial dan memberikan akses ke layanan perbankan yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, fintech telah membuka layanan keuangan bagi demografi yang sebelumnya diabaikan oleh perbankan konvensional, seperti mereka yang memiliki riwayat kredit yang buruk atau tidak memiliki jaminan yang diperlukan. Teknologi Fintech menilai risiko kredit

⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 9 angka (2).

⁹ Dona Budi Kharisma, Menggagas Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps) di Sektor Industri *Financial Technology (Fintech)*, *Buletin Hukum Kebankesentralan*, Vol. 17, No. 7, Desember 2020, hal. 158

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Arief Rahman & Kenny Astria, "Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan", *Ekonomi Bisnis*, Vol. 29, No. 1, Juni 2023, hal. 14-16.

secara menyeluruh dengan melihat perilaku keuangan digital dan riwayat transaksi. Hal ini memungkinkan orang yang sebelumnya dianggap tidak memiliki kredibilitas untuk mendapatkan pinjaman atau layanan keuangan lainnya, yang memungkinkan keamanan finansial menjadi lebih terjaga.

3. Meningkatkan Layanan Keuangan dalam Berkembang

Penerapan Fintech menciptakan layanan keuangan yang lebih inovatif dan mudah diakses merupakan salah satu dampak yang paling terlihat. Fintech telah mendorong pengembangan teknologi pembayaran seperti e-wallet dan payment gateway, yang membuat pembayaran lebih mudah dan aman. Fintech juga telah mendorong pengembangan aplikasi perbankan mobile, dompet digital, dan platform peer-to-peer lending, yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi keuangan dengan cepat dan efisien. Fintech telah membuka pintu bagi pendanaan alternatif dan memberi kesempatan kepada pengusaha dan proyek-proyek inovatif yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses ke sumber pendanaan. Seperti halnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pinjaman dari bank tradisional karena persyaratan yang ketat dan proses yang rumit menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pinjaman. Namun, dengan adanya platform *peer-to-peer lending* dan layanan pembiayaan berbasis data, UKM sekarang dengan mudah dapat mengajukan pinjaman dan lebih cepat mendapatkan keputusan pinjaman. Fintech juga telah merubah cara pelanggan berinteraksi dengan layanan perbankan dan keuangan. Penggunaan teknologi seperti *chatbot* dan layanan pelanggan berbasis *Artificial Intelligence (AI)* telah membuat pengalaman pelanggan lebih personal dan responsif. Konsumen dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan, mendapatkan informasi, dan menyelesaikan masalah mereka secara *online* tanpa harus mengunjungi bank secara langsung.

4. Adanya Tantangan

Meskipun penerapan Fintech memberikan banyak dampak yang baik, hal ini tidak membuatnya luput dari permasalahan. Sektor perbankan dalam penerapan Fintech menghadapi kendala, karena peraturan dan kebijakan yang kompleks. Perbankan harus mematuhi peraturan yang berlaku karena aturan keuangan dan teknologi yang terus berubah. Memanfaatkan teknologi fintech yang canggih seringkali melibatkan masalah hukum, privasi, dan kepatuhan yang rumit, sehingga memerlukan sumber daya yang signifikan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Fintech yang timbul dari permasalahan tersebut adalah keamanan dan perlindungan data para konsumen atau pengguna. Dengan melakukan transaksi keuangan melalui platform berbasis digital, tentu meningkatkan resiko kejahatan *cyber* dan pencurian data identitas. Sistem perbankan perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin keamanan dan perlindungan data konsumen.

Tantangan Hukum Yang Dihadapi Oleh Bank Digital Dalam Menjaga Keamanan Data Konsumen

Regulasi sangat penting untuk mengendalikan dinamika bisnis yang berubah dengan cepat di bidang pembiayaan digital. Strategi regulasi yang dipilih harus sesuai dengan landasan hukum terkait dan menunjukkan kesadaran menyeluruh terhadap inovasi dan perubahan di sektor ini. Strategi regulasi ini dapat diterapkan pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini, seperti Undang-undang Keuangan yang mengatur layanan keuangan digital. Perlindungan konsumen merupakan hal utama lainnya yang muncul dalam pembiayaan digital. Undang-undang perlindungan konsumen yang ada, yang melarang kegiatan perusahaan yang menipu dan mewajibkan keterbukaan dalam pengaturan pembiayaan, berfungsi sebagai landasan hukum bagi perlindungan konsumen. Aturan privasi data dan keamanan siber, seperti GDPR Uni Eropa dan undang-undang perlindungan data nasional, relevan dengan pembiayaan digital dan mempengaruhi perlindungan data dan keamanan transaksi. Perjanjian perpajakan internasional yang mengatur masalah perpajakan lintas negara dan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan contoh regulasi perpajakan di sektor keuangan digital Terakhir, undang-undang yang mendorong kerja sama dan reformasi peraturan seringkali menjadi landasan bagi kerja sama antara pemerintah, membuat peraturan, dan pemangku

kepentingan lainnya serta perbaikan kerangka peraturan. Untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen dalam pembiayaan digital, diperlukan landasan legislatif dan kerangka peraturan yang sesuai. Untuk menjaga perlindungan konsumen, mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan mengatasi kesulitan hukum yang semakin meningkat dalam pembiayaan digital, pihak berwenang harus memiliki kesadaran menyeluruh mengenai dasar hukum terkait.¹²

Masyarakat yang menggunakan bank digital bisa juga disebut dengan user, Hal ini sama nya dengan orang-orang yang menggunakan sesuatu pada jual beli online sebagai konsumen, Pengguna bank digital sebagai konsumen dari bank yang dimaksudkan disini bukan terkait jual beli melainkan mempercayakan uang yang disimpan dan dikirim melalui bank digital yang dipakai oleh setiap pengguna, Hal ini tentu saja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang berbunyi:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Menyangkut pengguna hal ini berkaitan dengan data pribadi pada pengguna yang tentu saja memiliki keamanan dan peraturan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada. Pasal 65 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.¹⁴

Persyaratan Pasal 24 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 memperjelas kendala hukum yang dihadapi dalam berfungsinya bank digital. Setidaknya ada enam hambatan hukum dan peraturan terhadap berfungsinya bank digital, sesuai dengan isi Pasal 24 peraturan tersebut. Yang pertama adalah rencana bisnis perbankan yang kreatif namun aman. Pertanyaannya adalah seberapa baik layanan pelanggan dapat dicapai dengan perbankan digital tanpa mengorbankan keamanan transaksi baik bagi lembaga keuangan maupun deposan. Minimnya kerugian konsumen akibat adopsi perbankan digital disebut sebagai keamanan transaksi. Dalam hal ini, undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur perlindungan konsumen dalam perbankan digital harus ditambahkan ke dalam POJK yang sudah ada. Rencana bisnis perbankan digital yang masuk akal dan tahan lama menjadi sasaran tantangan hukum kedua. Yang dimaksud dengan “prudent” dalam konteks perbankan digital didefinisikan dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 Pasal 24 huruf (b) yang berasal dari Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. untuk menjalankan usaha sesuai dengan demokrasi ekonomi. Meski berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan, namun Pasal 24 huruf (b) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 dapat dikatakan lebih spesifik (*lex specialis*) karena berlaku pada penyelenggaraan bank digital. Dalam hal ini ketentuan Pasal 24

¹² Vivi Alviana, Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1154-1161 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

¹⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65

huruf (b) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 belum lengkap sehingga untuk mengikat (menjadi norma imperatif) perlu dilengkapi dengan kriteria dan langkah-langkah. tentang 'kehati-hatian' dalam penerapan digital banking itu sendiri.

Persoalan hukum ketiga terkait perlunya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 Pasal 24 huruf (c) tentang perlunya manajemen risiko yang memadai dalam aktivitas perbankan digital. Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses evaluasi kelayakan transaksi yang berkaitan dengan nasabah pembiayaan dan deposit. Kendala hukum keempat terkait tata kelola dan persyaratan kompetensi teknologi informasi bagi direksi perbankan digital sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 huruf (d) POJK Nomor 12/POJK.03/2021. Oleh karena itu, jelas bahwa OJK yang menyelenggarakan pemeriksaan kelayakan dan kepatutan bagi direksi perbankan harus menetapkan pedoman khusus dalam penerapan dan keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan tersebut bagi calon direktur penyelenggara bank digital. Mengingat bank tradisional dan bank digital memiliki struktur tata kelola yang berbeda, jelas bahwa persyaratan kelulusan untuk kedua jenis lembaga ini tidak dapat dibandingkan dalam hal ini. Tantangan hukum kelima berfokus pada keharusan bagi penyelenggara bank digital untuk menjaga keamanan data nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 huruf (e) POJK Nomor 12/POJK.03/2021. Mengingat data nasabah bank masih sering disalahgunakan, keamanan data saat ini menjadi kekhawatiran terbesar yang dihadapi bisnis digital.¹⁵

Jadi tentang tantangan hukum yang dihadapi oleh bank digital dalam menjaga keamanan data konsumen, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, pentingnya adanya regulasi yang sesuai dengan dinamika bisnis di bidang pembiayaan digital. Regulasi ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta memperhatikan perlindungan konsumen. Kedua, perlindungan konsumen dan aturan privasi data menjadi landasan penting dalam pembiayaan digital guna mencegah praktik yang merugikan dan menjaga keamanan data pribadi konsumen. Ketiga, manajemen risiko yang memadai diperlukan untuk melindungi nasabah pembiayaan dan deposit dari transaksi yang berisiko. Keempat, bank digital harus memastikan tata kelola yang efektif dan memenuhi persyaratan teknologi informasi agar dapat menjaga keamanan dan integritas data. Terakhir, keamanan data nasabah menjadi prioritas utama bagi bank digital, mengingat kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap pelanggaran data. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, bank digital dapat menjaga keselamatan dan kesejahteraan konsumen serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Regulasi fintech di Indonesia, yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki dampak signifikan pada operasional bank digital. Meskipun bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan stabil, implementasi regulasi ini memunculkan sejumlah tantangan bagi bank digital. Penerapan fintech telah mengubah lanskap industri perbankan dengan cara yang signifikan. Melalui inovasi teknologi, bank digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses keuangan, dan memberikan layanan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Namun, bank digital juga dihadapkan pada tantangan hukum yang perlu diatasi, terutama terkait dengan keamanan data konsumen. Regulasi yang ketat dalam fintech dapat memengaruhi model bisnis, strategi operasional, dan inovasi produk bank digital. Meskipun regulasi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terlalu restriktif dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas bank digital dalam bersaing. Selain itu, bank digital harus mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi untuk menjaga keamanan konsumen. Di samping itu, bank digital juga perlu mengatasi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan fintech. Perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan persyaratan kehati-hatian merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan dan integritas bank digital.

¹⁵ Dr. Rio Christiawan, Tantangan Hukum Bank Digital, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-hukum-bank-digital-t61308a5a9a319/?page=2>, Diakses pada 04 Juni 2024.

SARAN

Untuk mengatasi dampak regulasi fintech dan tantangan hukum, bank digital perlu mengambil langkah-langkah berikut:

1. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bank digital perlu bekerja sama dengan regulator, pelaku bisnis fintech, dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dan responsif.
2. Penerapan Teknologi: Bank digital dapat memanfaatkan teknologi mutakhir seperti analisis data dan kecerdasan buatan untuk memantau dan mengelola risiko dengan lebih efektif.
3. Peningkatan Kesadaran Hukum: Bank digital harus meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumen.
4. Inovasi Berkelanjutan: Meskipun harus mematuhi regulasi, bank digital juga perlu terus mendorong inovasi untuk meningkatkan layanan dan tetap bersaing dalam pasar yang dinamis.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, bank digital dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan fintech untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, inklusif, dan efisien bagi masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2024). Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 117-126.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 8 angka (4)
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7
- "Poin Penting POJK 10/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi", BP Lawyers, <https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting-pojk-10-2022-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/> (diakses pada 3 Juni 2024).
- Ilyas Istianur Praditya, "OJK Terbitkan Aturan Pengawasan Fintech, Ini Isinya", *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/amp/3633889/ojk-terbitkan-aturan-pengawasan-fintech-ini-isinya> (diakses pada 3 Juni 2024).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 9 angka (3).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 9 angka (2).
- Kharisma, D. B. (2020). Mengagas Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Di Sektor Industri Financial Tecnology (FinTech). *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 17, 2.
- Rahman, M. A., & Astria, K. (2023). Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan. *Ekonomi Bisnis*, 29(1), 12-19.
- Alviana, V., & Afrita, I. (2023). Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1154-1161.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65
- Dr. Rio Christiawan, Tantangan Hukum Bank Digital, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-hukum-bank-digital-lt61308a5a9a319/?page=2>, Diakses pada 04 Juni 2024.